

## **Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah**

Volume 3 No 2 (Agustus 2020): 41-71

ISSN: 2087-8761 E-ISSN: 2442-8248

Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/>

---

### **Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo**

Nur Afifah Masuara, Abdur Rahman Adi Saputera  
(IAIN Sultan Amai Gorontalo)

[arifahmasuara65542@gmail.com](mailto:arifahmasuara65542@gmail.com), [adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

---

**Abstract:** This study aims to examine the effectiveness of Law No. 22 of 2001 on the practice of retail gasoline selling by the people of Kota Timur Gorontalo, and uses a type of field research that focuses on the results of data collection from predetermined informants. The research method used is descriptive qualitative, namely research that is intended to gather information from people and observed behavior. The data sources used are primary and secondary data sources, then the data that has been collected will be analyzed using descriptive analysis methods. The results showed that the implementation of Law No. 22 of 2001 in the practice of selling retail gasoline by the community in Kota Timur Gorontalo has not been effective. It is proven that during 2020, the number of petrol depots in the area has increased to 98 petrol depots which also have not obtained a commercial business license. The factors that cause the ineffectiveness of the application of the law are the legal instruments, law enforcement officers, the factors of the community members who are affected by the scope of legal regulations and cultural factors. Therefore, the government's socialization efforts are needed in the form of counseling about the consequences, sanctions of criminal acts and providing information to administer the licensing of retail gasoline sales.

**Keywords:** Effectiveness, Law No. 2 Year 2001, Sales, Retail Gasoline

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menelisik efektivitas UU No 22 Tahun 2001 terhadap praktik jualan bensin eceran oleh masyarakat Kota Timur Gorontalo, dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU No 22 Tahun 2001 dalam praktik jualan bensin eceran oleh masyarakat di Kota Timur Gorontalo belum efektif. Terbukti selama tahun 2020, jumlah depot bensin di daerah tersebut semakin menjamur, terhitung ada 98 depot bensin yang semuanya juga belum mengantongi izin usaha niaga. Adapun

faktor penyebab tidak efektifnya penerapan UU tersebut yakni instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum dan faktor kebudayaan. Maka dari pada itu upaya sosialisasi pemerintah sangatlah diperlukan berupa penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana serta memberikan informasi untuk mengurus perizinan jualan bensin eceran.

**Kata Kunci:** Efektivitas, UU No 2 Tahun 2001, Penjualan, Bensin Eceran

## **Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian, ini meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbarukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri diseluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bahan industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Maka dari itu untuk mewujudkan peningkatan dan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas. Perumusan UU Migas ini pun memuat ketentuan Pidana. Adapun ketentuan-ketentuan Pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58.

UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 macam, yang pertama kegiatan usaha hulu yaitu yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi, yang kedua kegiatan usaha hilir yaitu yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan izin usaha kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan yang transparan. Banyaknya kebutuhan akan bahan bakar minyak di masyarakat saat ini maka timbullah berbagai masalah seperti penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi jenis solar dan bensin premium. Banyak di daerah Indonesia yang masih sering dijumpai penyelewengan berupa penjualan kembali bahan bakar minyak (BBM) terutama di kota Gorontalo yang daerahnya berbasis kabupaten dan di pelosok-pelosok desa. Meskipun sudah ada UU yang mengatur mengenai Migas ini akan tetapi masyarakat masih tetap melakukan kegiatan yang melanggar UU tentang Migas ini. Seperti penjualan bensin eceran hal ini sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Pelaksanaan jual beli bensin eceran biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol dalam ukuran liter yang akan dijual kepada pembeli oleh penjual yang sebelumnya dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa masyarakat dilarang menjual kembali BBM jenis apapun untuk dijual kembali. Pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Izin usaha paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis. Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan

usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Pasal di atas sangat jelas dilarang melakukan praktik penjualan bensin eceran. Namun ironisnya saat ini sebagian kalangan masyarakat masih sangat antusias untuk tetap melakukan praktik penjualan bensin eceran. Bahkan, saat ini kita bisa dengan mudah menjumpai diberbagai daerah berbasis kabupaten bahkan di bagian perkotaan, praktik jualan bensin eceran semakin menjamur, padahal untuk daerah perkotaan sendiri sudah banyak terdapat SPBU. Khususnya di kota Gorontalo pedagang bensin eceran sudah tidak terhitung lagi jumlahnya saking banyaknya, biasanya para pedagang bensin eceran ini berjualan di depan sepanjang jalan dengan cara mendirikan kios mini atau yang lebih populer dikenal dengan istilah depot. Sebagian besar argumentasi mereka berjualan dengan pola ini cukup rasional, bahwa dengan metode ini sedikitnya dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian, karena cukup praktis, tidak memakan banyak waktu dan membuang tenaga, terlebih mengingat bensin merupakan bahan bakar pokok yang sangat dtuhkan oleh pengendara, sebagai media transportasi.

Fenomena ini menjadi sangat menarik jika menilik substansi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan dengan jelas bahwa seseorang yang ingin menjalankan perniagaan atau berjualan bensin harus mengantongi surat izin dari pemerintah, yang tentu saja harus melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Namun pada kenyataannya di lapangan, hal tersebut benar-benar tidak sesuai sebagaimana mestinya, sebagaian besar para penjual bensin eceran tidak memiliki surat izin berjualan dari pemerintah. Entah dikarenakan sikap acuh tak acuh atau ketidak tahuan masyarakat tentang regulasi tersebut, namun demikian tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang mau tidak mau harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan penegak hukum sebagai aktor dalam menjalankan roda perundang-undangan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>1</sup>

1. Pendekatan Penelitian ini adalah : a) Pendekatan Yuridis. Yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya, dan b) Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.<sup>2</sup>
2. Lokasi dan Waktu Penelitian. Untuk memperoleh data-data yang dtuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti hendak melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang bensin eceran di Kota Gorontalo yang merupakan lokasi terkait dalam penelitian yang hendak dilakukan.
3. Jenis dan Sumber Data. Penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari aparaturnya berwajib, masyarakat, dan dari bahan pustaka. Adapun dilihat dari sumbernya adalah:
  - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu dari: 1) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2) PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 3) Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Penanaman Modal
  - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif atau tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang memberikan petunjuk kepada penulis untuk menjadi titik anjak dalam

---

<sup>1</sup> Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," *Jakarta: Percetakan Salemba Humanika* (2010). 9.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017). 22.

memulai penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara.

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Observasi, 2) Interview, Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data, 2) Display, 3) Kritik, dan 4) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.<sup>3</sup>

### **Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Usaha Jualan Bensin Eceran**

Pada umumnya kehadiran dari beberapa orang yang menggeluti usaha bahan bakar minyak eceran tidaklah dipersoalkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya jumlah transportasi keluarga dan transportasi umum semakin bertambah, namun dengan bertambahnya jumlah transportasi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah dari SPBU yang ada. Oleh sebab itu dapat dikatakan usaha bahan bakar minyak eceran tersebut dianggap sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setiap harinya. UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa seluruh kegiatan usaha hilir tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah. Namun disadari atau tidak dalam praktiknya para pengusaha bahan bakar minyak eceran tersebut banyak yang tidak memiliki izin usaha, namun mereka dapat secara bebas dan leluasa memperdagangkan bahan bakar minyak tersebut.

UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sendiri pengaturan mengenai izin usaha tersebut tertera dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang dimana pada pokoknya mengharuskan seseorang untuk memiliki izin usaha ketika menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat luas, dan dalam Pasal 53 huruf d UU Minyak dan Gas Bumi telah menekankan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara yuridis memang telah tertera secara jelas seseorang dilarang untuk melakukan usaha bahan bakar minyak secara eceran jika tidak memiliki izin usaha, hanya saja tanpa

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," in *Percetakan Remaja Rosda Karya*, 2017. 12-19.

mengurangi apresiasi terhadap upaya Pemerintah dalam memberantas usaha tanpa izin, Penulis menilai dalam praktiknya penegakan hukumnya lemah dan belum memberikan dampak yang signifikan dalam memberi sanksi tegas.

### **Minyak, dan Gas Bumi, serta Aransemen Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Bensin Tanpa Izin Usaha Berniaga**

Pengertian Gas Bumi dalam Pasal 1 butir 2 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu: "Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari hasil proses penambangan minyak dan gas bumi". Minyak dan gas bumi dalam pengelolaan dan pengusahaannya diatur tersendiri dalam UU Minyak dan Gas Bumi terakhir dengan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada mulanya pengelolaan dan perusahaan Migas ini sebelumnya dikelola oleh Belanda, kemudian selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah/Perusahaan Negara. Sekarang ini oleh Pertamina. Pada awal tahun 1970, dengan diterbitkannya UU Penanaman Modal Asing (PMA) sektor Minyak dan Gas Bumi ini oleh Pertamina dilakukan kerjasama dengan pihak swasta asing dengan sistem bagi hasil. Dalam pengelolaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi ini Pertamina langsung mendapat Kuasa Pertambangan dari Presiden, dengan demikian akan bertanggung jawab ke Presiden, sesuai dengan ketentuan dalam rangka PMA tidak memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan pertambangan umum. Kuasa Pertambangan di bidang pertambangan umum diberikan oleh Menteri dengan demikian pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Pertambangan dengan melibatkan struktural yang berada dalam jajarannya, sedangkan perusahaan dan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi keterlibatan struktural pemerintah tidak begitu dominan.<sup>4</sup>

UU minyak dan gas bumi pun mengatur beberapa pasal-pasal ketentuan pidana. Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan: "Bahwa setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpangan dipidana dengan

---

<sup>4</sup> Eriek Chandra Maulana, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 2 (2010): 1-18.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Adapun perbuatan-perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam UU minyak dan gas bumi tersebut. Adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana dalam UU minyak dan gas bumi, tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh UU minyak dan gas bumi. Melihat pentingnya sektor industri minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan pengelolaan dilakukan seoptimal mungkin. Tentu saja pengelolaan yang optimal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian UU minyak dan gas bumi digunakan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisiensi dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong potensi dan peranan nasional.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan Penyimpanan, dan Niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam UU minyak dan gas bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan usaha hilir ini diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 1 Ayat 5 UU Minyak dan Gas Bumi memberikan pengertian bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Bahan bakar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembakaran sehari-hari, bahan bakar sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahan bakar sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, sedangkan bahan bakar di Indonesia ini sudah semakin menipis persediannya. Syarat utama proses pembakaran adalah tersedia bahan bakar yang bercampur dengan baik dengan

udara dan tercapainya suhu pembakaran. Bahan bakar yang dipergunakan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yakni bahan bakar berbentuk cair, gas dan padat. Bahan bakar gas sering digunakan ditempat-tempat yang banyak menghasilkan gas yang ekonomis dipakai pada motor, yakni gas alam, gas dapur kokas, gas dapur tinggi dan gas dari pabrik gas. Bahan bakar cair diperoleh dari minyak bumi yang dalam kelompok ini ialah bensin dan minyak bakar, kemudian kerosin dan bahan bakar padat.

Melalui penjelasan di atas, bensin termasuk dalam jenis bahan bakar cair. Dalam hal ini penulis mengkategorikan bahan bakar cair sebagai bensin. Bensin atau gasoline atau petrol adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11 (undekana). Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Eceran atau disebut pula ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Menurut Gilbert, Retail adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang atau jasa sebagai inti dari distrisi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bensin eceran atau retail merupakan bensin yang dijual oleh pedagang (retailer) secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi.

Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba. UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur adanya tahapan pemberian izin. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Lebih rinci lagi tentang kegiatan usaha

niaga terdapat di dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 20 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan: "Bahwa setiap sorang yang melakukan niaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)". Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

### **Seputar Teori Efektivitas Penegakan Hukum Sebagai Pisau Analisis Penelitian**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata, ef ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, keamanannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna mulai berlaku. Efektivitas menurut Bastian dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas diukur dengan berdasarkan berapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain

---

<sup>5</sup> Sulaiman Sulaiman, "Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas Bumi Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2016): 219–233.

yang telah ditentukan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang erat antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>6</sup>

Wayne la Fave menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "Law enforcement" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

---

<sup>6</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>8</sup>

### **Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Oleh Masyarakat Kota Timur Gorontalo**

Lahirnya UU No 22 Tahun 2001 menjadi babak baru dalam pengaturan minyak dan gas di Indonesia. UU ini ingin menegaskan bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. UU No 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa tujuan pengelolaan gas bumi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, pengelolaan gas harus dilakukan secara hati-hati dan seyogianya terbebas dari skema liberalisasi yang berpotensi membawa ketidakadilan sosial dan kegagalan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan migas menunjukkan peranan migas terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, sehingga investasi dalam pengelolaan migas adalah aset yang harus dilindungi.

---

<sup>7</sup> Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 506–523.

<sup>8</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Investasi migas mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemasukan kas negara melalui pajak dan royalti yang dibayarkan yang selanjutnya didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat. Pada awalnya UU Migas terdiri dari 15 bab dan 67 pasal. Dalam konsiderans, UU Migas dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan usaha migas yang "mandiri, transparan, berdaya saing, berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional." Terdapat beberapa asas penting dalam UU No 22 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Migas), yakni ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Adapun prinsip terbuka tercantum dalam pasal 9 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan usaha hulu dan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dan 2 dapat dilaksanakan oleh: a) Badan Usaha Milik Negara, b) Badan Usaha Milik Daerah, c) Koperasi, Usaha Kecil, dan d) Badan Usaha Swasta. Menurut Didik Rachbini, persoalan pengelolaan sumber daya alam sebenarnya menerobos beberapa hierarki konsep tua, kebijakan dan peraturan serta kelembagaan operasional. Dalam aspek legal sebenarnya pada tingkat konsepsional, sumber daya alam adalah *public goods* yang harus terbuka aksesnya untuk sebanyak mungkin pelaku ekonomi dan masyarakat luas belum menjadi kesadaran kolektif. Jadi public goods ini harus dikelola secara transparan dan diawasi secara terbuka. Dengan demikian jika kendali pengelolaan berada di bawah kontrol pemerintahan saja tanpa kontrol yang memadai dari pihak masyarakat maka kemanfaatannya akan makin terbatas pula. Ini sebenarnya adalah prinsip utama dari demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan.<sup>9</sup>

Menurut Penulis, usaha hulu dan hilir dalam kaitannya dengan UU No 22 Tahun 2001 Bumi mengandung semangat mengurangi distorsi pasar yang selama ini sering terjadi di dalam negeri akibat terjadinya praktik monopoli yang selama ini dilakukan oleh Pertamina. Aturan yang dat telah diselaraskan dan direkonsiliasi dengan aturan-aturan yang ada seperti UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang

---

<sup>9</sup> M Kudeng Sallata, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam," *Buletin Eboni* 12, no. 1 (2015): 75–86.

Pertimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Implikasi politik dan ekonomi setelah UU No 22 Tahun 2001 adalah usaha kecil telah diberi kesempatan berusaha yang adil dan nyata sebagai bagian dari kekuatan usaha migas Nasional. Oleh karenanya segala aturan-aturan pelaksanaan/turunannya baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya harus secara tegas dan konkret menjamin keberpihakan, pembelaan, perlindungan dan pemberian ruang usaha oleh Negara bagi kepentingan pengusaha kecil migas agar tidak termiskinkan dan tergilas secara ekonomi baik oleh perusahaan besar dalam Negeri, BUMN, maupun perusahaan asing dimasa yang akan datang.

Penulis juga memandang untuk dapat secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang migas dengan sejumlah prioritas dan kemudahan-kemudahan yang selayaknya terutama dalam hal kerjasama dengan Pertamina di jalur pendistribusian dan pemasaran migas, tidak terbatas hanya bahan bakar minyak jenis Pertalite saja. Pelaksanaan UU Migas dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai rencana tindak ekonomi kerakyatan harus secara tegas dan konkret mengakomodasi asas keadilan dalam seluruh pasal dan isinya yang memberikan kesempatan, pembinaan, partisipasi dan keterwakilan dalam proses pembangunan untuk penguatan usaha kecil migas. Selain itu Pemerintah juga harus dapat memberikan kepastian bagi pengusaha kecil migas untuk dapat secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang migas dengan sejumlah prioritas dan kemudahan-kemudahan yang selayaknya, misalnya dalam hal kerjasama dengan Pertamina di jalur pendistribusian dan pemasaran migas. Memberikan kemudahan dan memperpendek proses birokrasi dalam hal perizinan bagi pengusaha kecil migas, sehingga dapat menghilangkan praktik KKN yang sangat merugikan dan mengakibatkan membengkaknya biaya dan investasi yang tidak perlu.

Berdasarkan uraian di atas terkait pengembalian hak-hak rakyat dan kesetaraan akses sumber daya alam dan dana dibidang migas kaitannya dengan kesempatan berusaha dibidang hulu dan hilir oleh masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Alasan tersebut berakar dari lahirnya praktik KKN menjadi alasan utama bagi restrukturisasi usaha migas di Indonesia. Reformasi dan restrukturisasi industri migas Indonesia masih dalam perjalanan panjang untuk mencapai tujuan

akhir yakni memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No 22 Tahun 2001 yang berbunyi: "Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba."<sup>10</sup>

Perlu diingat bahwa dalam mendirikan sebuah usaha, hal yang harus tidak boleh dilewati adalah pengurusan perizinan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum, sehingga pengusaha tersebut dalam melakukan kegiatannya merasa aman dan dilindungi. Salah satu usaha yang harus memiliki izin usaha yaitu usaha niaga minyak dan gas bumi dalam kaitannya dengan izin usaha hilir seperti penjualan bensin eceran. Pengurusan izin usaha niaga minyak dan gas bumi dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 4 angka 1 dan Angka 2 huruf b Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diantaranya berbunyi: 3) Sektor energi dan sumber daya mineral, subsektor minyak dan gas bumi, diantaranya adalah: a) Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi; b)Izin Usaha penyimpanan minyak dan gas bumi; c) Izin Usaha pengangkutan minyak dan gas bumi; dan d) Izin Usaha niaga umum minyak dan gas bumi.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal di atas, maka pengurusan izin usaha niaga minyak dan gas bumi dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) memperkenalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelayanan pengurusan izin usaha lebih mudah dan cepat sekaligus memangkas alur birokrasi agar efisien dan efektif dalam pengurusan izin usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 yang berbunyi : "Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk

---

<sup>10</sup> Vanda Cecilia Sorongan, "Aspek Hukum Tentang Penanaman Modal Di Daerah Menurut Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Lex Et Societatis* 6, No. 5 (2018).

<sup>11</sup> Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Jurnal Lex Ex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 1-8.

pelayanan melalui satu pintu.” Kota Gorontalo sendiri sebagai lokasi penelitian Penulis tidak mau ketinggalan dalam realisasi amanat regulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal a quo, hal ini terbukti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo membuka layanan perizinan secara online kepada masyarakat yang hendak mengurus izin usaha. Hal ini dilakukan guna semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat, dengan begitu masyarakat dapat lebih mudah dalam mengajukan permohonan perizinan. Penyederhanaan prosedur dan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sebuah iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, karena dengan usaha dari swasta atau masyarakat itu sendiri yang tumbuh maka lapangan pekerjaan dapat berkembang dan pengangguran serta kemiskinan dapat dikurangi secara berkelanjutan. Dalam rangka percepatan dan peningkatan iklim usaha, Pemerintah Kota Gorontalo memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Permohonan perizinan secara online dapat diakses melalui Via Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik atau dikenal SICANTIK.<sup>12</sup> Keberadaan aplikasi SICANTIK diharapkan dapat membantu penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adanya pengurusan permohonan izin secara online tersebut, maka seharusnya masyarakat lebih mudah dalam mengurus perizinan hanya dengan mengakses aplikasi tersebut maka masyarakat sudah bisa melakukan pengurusan permohonan perizinan.<sup>13</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh penjual bensin eceran di kios-kios bensin alias depot di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa izin termasuk kejahatan yang dilarang oleh UU Migas. Ketentuan pidananya dapat ditemui dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa: “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga

---

<sup>12</sup> Putu Felika Darmawan, “Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (Sicantik) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Menggunakan Pendekatan Utaut,” *Karmapati (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika)* 8, no. 2 (2019): 379–393.

<sup>13</sup> Yuliana Keke Febrianti, “Implementasi Simpatik (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat” (Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019). 35.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).” Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, dan impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

Gambaran yang jelas tentang praktik penjualan bensin eceran yang dimana terdapat depot yang masih ilegal di Kecamatan Kota timur Kota Gorontalo yang Penulis peroleh langsung di lapangan, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

<b>No</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kelurahan Heledulaa Utara	17 Depot	
2	Kelurahan Heledulaa Selatan	5 Depot	
3	Kelurahan Padebuolo	17 Depot	
4	Kelurahan Tamalate	30 Depot	
5	Kelurahan Moodu	15 Depot	
6	Kelurahan Ipilo	14 Depot	
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>98</b>	

Keterangan: Data kios-kios bensin di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui jumlah penjualan bensin eceran di Kota Timur Kota Gorontalo terdapat 98 (sembilan puluh delapan) kios yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan. Kelurahan Heledulaa Utara sebanyak 17 (tujuh belas) kios, Kelurahan Heledulaa Selatan sebanyak 5 (lima) kios, Kelurahan Padebuolo sebanyak 17 (tujuh belas) kios, Kelurahan Tamalate sebanyak 30 (tiga puluh) kios, Kelurahan Moodu sebanyak 15 (lima belas) kios, dan Kelurahan Ipilo sebanyak 14 (empat belas) kios.

Badan usaha menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat

Penyalur adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Sedangkan, Sub Penyalur menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang dimana wilayah operasinya berada.<sup>14</sup>

Sub Penyalur harus memenuhi persyaratan yang mengacu kepada Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur diatur pada Pasal 6, yaitu:

- 1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- 2) Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- 7) Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari

---

<sup>14</sup> Haris Pamugar, "Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 3, no. 1 (2017): 49–67.

penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 8) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat; dan terkait harga BBM, nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaku penjualan bensin eceran tanpa izin/ilegal di Kecamatan Kota Timur Gorontalo masih menjamur. Dari segi interpretasi, Penulis memandang tidak ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo terhadap para pelaku usaha depot, khususnya dalam memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat keberadaan depot terkait izin usaha dan sosialisasi tentang kewajiban pengurusan izin usaha. Artinya, ini membuktikan bahwa belum adanya kesepahaman dan kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan ingin dicapai pihak Pemerintah Kota Gorontalo dengan pelaku usaha depot dalam proses penerapan peraturan demi kepastian hukum untuk masyarakat penerima manfaat.

Ibrahim Manoppo, Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mengatakan bahwa:

Pada dasarnya ada penindakan dari pihak Satpol PP karena penjualan bensin eceran itu memang dilarang jika tidak memiliki izin, akan tetapi selama ini dari pihak kami hanya melakukan penertiban jika depot yang mereka dirikan sampai di Trotoar dan mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan, tapi tidak memberhentikan proses penjualan bensin tersebut kecuali ada perintah dari atasan yakni pemerintah Kota Gorontalo. Lebih lanjut diungkapkan oleh Jetrian Banuan, salah satu pegawai Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa : Pihak Satpol PP dalam menertibkan depot tersebut yakni secara persuasif. Namun, apabila masyarakat tidak menghindahkan penertiban tersebut, maka dari Pihak Satpol PP akan melakukan eksekusi terhadap depot tersebut. Alasan kami tidak melakukan penindakan yakni pemberhentian penjualan bensin eceran dikarenakan faktor kemanusiaan. Terlebih penjualan bensin eceran tersebut hanya dalam skala kecil. (Wawancara, 25 Mei 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menganalisa bahwa dari pihak pemerintah khususnya pihak Satpol PP pada dasarnya ada penindakan tapi hanya sebatas penertiban jika depot yang mereka dirikan sudah sampai di pinggir jalan dan mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan. Pihak Satpol PP hanya dapat memberhentikan penjualan tersebut apabila pihak Satpol PP mendapatkan perintah langsung dari pemerintah khususnya Pemerintah Kota

Gorontalo. Penulis menganalisis bahwa alasan faktor kemanusiaan dari pihak Satpol PP untuk tidak melakukan penindakan terhadap penjualan bensin eceran karena, penjualan bensin eceran merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat.

Kesenjangan ini dapat dilihat juga dari segi penerapan. Penerimaan masyarakat dengan adanya keberadaan depot tidak menunjukkan adanya sikap penolakan. Bahkan, faktanya Pengguna jalan merasa terbantu dengan keberadaan pelaku usaha depot. Hal ini sangat wajar karena jangkauan layanan SPBU sebagai penyalur resmi yang bermitra dengan Pertamina belum memenuhi jangkauan layanan distrsi. Jangkauan penyaluran BBM yang dipegang Pertamina yang langsung diakses masyarakat di Kota Gorontalo masih belum terpenuhi dalam kapasitas daya jangkau yang memudahkan masyarakat penerima manfaat BBM. Akhirnya masyarakat melihat keberadaan pelaku usaha depot sebagai peluang sekaligus penolong untuk menutupi kekurangan daya jangkau penyaluran BBM tersebut. Di sisi lain hal ini pun menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki modal cukup, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya besar dan mahal.

Pengawasan di lapangan oleh Pemerintah Kota Gorontalo belum efektif, faktanya di lokasi penelitian yang dilakukan penulis keseluruhan kios-kios bensin alias depot belum memiliki izin, bahkan penjual bensin eceran tidak mengetahui bahwa depot wajib mengurus izin usaha niaga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menegakkan aturan dalam UU No 22 Tahun 2001. Seharusnya Pemerintah Kota Gorontalo minimal memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha depot mengenai berbagai hal yang menyangkut keselamatan dalam berusaha maupun sosialisasi pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur yang diatur dalam peraturan BPH Migas. Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1) Faktor Hukum itu

sendiri, 2) Faktor penegak hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum, 3) Faktor masyarakat, dan 4) Faktor kebudayaan.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi awal Penulis di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pada bulan juli tahun 2020 terdapat 98 (sembilan puluh delapan) kios-kios bensin eceran alias depot tidak memiliki izin usaha niaga. Kewenangan BPH Migas sebagai badan pengatur hilir berkolaborasi dengan Pertamina sebagai produsen minyak di Indonesia untuk membangun kemitraan dengan sub penyalur dalam hal ini penjual bensin eceran belum efektif yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif atau izin usaha sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha penjualan bensin eceran menyebabkan legalitasnya tidak diakui.

Pandangan tersebut, dipertegas berdasarkan wawancara dengan Kartir Abubakar pedagang bensin eceran yang mengatakan bahwa:

“Ketidaktahuan persoalan hukum karena kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah terkait penjualan bensin eceran. Lebih dari 10 tahun saya menjual bensin eceran tak pernah sekalipun diundang oleh pemerintah setempat untuk didampingi dalam pengurusan izin usaha depot bahkan saya pun tidak tahu bahwa usaha kecil seperti ini harus memiliki izin. Lebih lanjut diungkapkan oleh Vera pedagang bensin eceran bahwa: Tidak adanya surat edaran terkait larangan penjualan bensin eceran sehingga para pedagang bensin eceran tidak mengurus izin usaha depot. Kami beranggapan tidak perlu mengurus izin karena depot adalah usaha yang halal dan didapatkan secara halal juga”. (Wawancara, 2 Juni 2020)

Hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya UU No 22 Tahun 2001 yaitu tidak adanya sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap penjualan bensin eceran. Penulis memandang agar undang-undang migas ini dapat berjalan secara efektif, kiranya diperlukan kajian penerapan yuridisnya dan sekaligus upaya yuridis yang seharusnya dilakukan oleh pengambil keputusan atau pemerintah. Sehingga peraturan pelaksanaannya yang akan dat diharapkan tidak memenuhi hambatan yuridis yang berarti. Oleh karenanya Pemerintah harus segera menetapkan aturan main, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang dapat mengatur serta membatasi dengan jelas dan transparan kemungkinan terjadinya praktik-praktik usaha tidak sehat, yang dapat muncul

---

<sup>15</sup> Abdur Rahman Adi Saputera and Jamiliya Susantin, “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa,” *Jurnal Yustitia* 21, No. 1 (2020): 1–22.

dari Pengelolaan Usaha Migas sebagaimana juga diamanatkan UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama di sektor hilir yang pemainnya lebih heterogen.

Pasal 2 UU No 22 Tahun 2001 memberikan kerangka filosofis bahwa: "Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan. Keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan". Demokrasi ekonomi atau Ekonomi Kerakyatan di Indonesia pada dasarnya adalah keinginan dihilangkannya bentuk individualistis dan kapitalisme dari wajah perekonomian Indonesia, mewujudkan pemerataan, kesempatan dan pendapatan serta adanya kontrol ekonomi oleh anggota-anggota masyarakat. Berbeda dengan ekonomi konglomerasi, ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat merupakan kegiatan ekonomi disektor tertentu, teknologi sederhana, omzet kecil, modal kerja yang terbatas, dan sebagian besar dimiliki oleh masyarakat kecil.<sup>16</sup>

Makna yang sebenarnya dalam demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah masalah hak dan partisipasi. Warga masyarakat harus turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, proses, dan pengawasan produksi serta mampu memberikan solusi untuk mewujudkan keadilan usaha terutama keberpihakan pada usaha kecil. Demokrasi ekonomi bukanlah menciptakan ketergantungan, tetapi dikanya ruang usaha/kesempatan berusaha serta standar layanan bagi semua pelaku usaha termasuk usaha kecil. Dalam kaitan pemberdayaan usaha kecil ini, perlu dipertimbangkan pentingnya redistribusi asset atas beberapa fasilitas negara dalam rangka memberikan peningkatan kemampuan UKM dalam melakukan usahanya. Teori Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur hukum yang berubah mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang terkandung dalam hukum, masing-masing: 1) Struktur hukum, 2) Substansi hukum, 3) Kultur hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Roosganda Elizabeth, "Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan," in *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25, 2016, 29–42.

<sup>17</sup> Apri Rotin and Sudarman Sudarman, "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Unsur sistem hukum di atas jika dihubungkan dengan sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum di Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia. Penulis memandang sistem hukum di Indonesia jika dikaitkan dengan teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Misal Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh hal tersebut, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan kultur hukum.

Dari uraian di atas mengenai bangunan unsur sistem hukum di Indonesia selaras dengan wawancara Penulis dengan Moh. Syarifudin Gani mengungkapkan bahwa:

“Pembelian bensin eceran jenis pertalite dan premium menggunakan jerigen atau motor modifikasi di SPBU masih diperbolehkan dan tidak ada larangan dari petugas SPBU itu sendiri, bahkan pihak Kepolisian, Satpol PP atau Petugas terkait tidak ada yang menindaki. Lebih lanjut diungkapkan oleh Rianty: Salah faktor penghambat para penjual bensin eceran tidak mengurus surat izin usaha di Dinas Penanaman Modal (PDM) dikarenakan mereka menganggap mereka itu adalah usaha biasa dan tidak perlu lagi mengurus izin”. (Wawancara, 2 Juni 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meski sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan menaatinya. Jika ketaatatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat

---

Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 5.

compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dat.

Pada sisi lain, Penulis juga melihat bahwa seharusnya Pemerintah dalam hal ini BPH Migas memperhatikan faktor budaya yang tumbuh di tengah masyarakat khususnya penjual bensin eceran. Mengingat realitas sosial bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran yang ada di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, tentunya sangat membutuhkan bahan bakar dengan kuantitas yang lebih tinggi. Memang diakui bahwa bahan bakar yang dijual dalam bentuk eceran merupakan usaha niaga untuk mempermudah konsumen membeli bahan bakar ketika stok bahan bakar tersebut terbatas, ataupun ketika pengendara malas mengantri di SPBU. Masalah seperti ini merekonstruksi tentang penjualan bensin eceran yang resmi dan ideal. Seperti di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang jarang dilakukan pengawasan secara intens oleh Pemerintah, seringkali Penulis melihat para penjual bensin eceran berbondong-bondong menuju SPBU yang berlokasi di Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur untuk memasok BBM dalam jumlah besar. Banyak cara yang dilakukan, seperti memasok BBM menggunakan tangki bensin yang telah dimodifikasi agar mampu menampung jumlah bensin di luar kapasitas normal tangki motor.

Ironisnya, hal ini dilakukan secara berulang menuju ke SPBU yang sama, serta ada juga yang menggunakan jerigen untuk menambah kapasitas penampungan bensin. Di sisi lain, para penjual bensin tersebut adalah masyarakat kecil yang ingin keluar dari jerat rantai kemiskinan. kebiasaan masyarakat di atas, menurut Penulis karena lemahnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah. Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dipasok oleh pengecer belum memiliki aturan standar terkait jumlah maksimum yang dibeli oleh pengecer mengingat pentingnya juga BBM eceran untuk situasi

tertentu meski terkadang harus dijual dengan harga yang tinggi. Secara yuridis, sanksi atas pelanggaran bahan bakar minyak sudah diatur dalam Pasal 53-58 UU No 22 Tahun 2001 Penerapan sanksi pidana dalam UU Minyak dan Gas Bumi seringkali menguntungkan para pelaku penjualan bensin eceran ilegal, karena tidak adanya batas minimum hukuman pidana yang pasti, secara tafsir melalui Pasal 53-58 UU No 22 Tahun 2001 bahwa hukuman minimal adalah 1 (satu) hari dan maksimal adalah 6 (enam) tahun dan straf minima denda juga tidak ada, maka dapat dikatakan para penegak hukum harus tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku perseorangan atau penjual bensin eceran.

Selain faktor penegak hukum dan faktor budaya yang menjadi tidak efektifnya UU No 22 Tahun 2001 ini terdapat faktor kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan". Selanjutnya dinyatakan bahwa "pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara akumulatif". Kemudian Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur, yaitu : a) Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*), b) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), dan d) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behaviour*).<sup>18</sup> Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu "kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan". Berdasarkan uraian di atas mengenai kesadaran hukum selaras dengan hasil wawancara penulis dengan Yulan Sako mengungkapkan bahwa :

Saya memang sudah mengetahui bahwa menjual bensin eceran tanpa izin usaha itu dilarang. Selama menjual bensin eceran ini belum ada sanksi

---

<sup>18</sup> Dewa Putu Tagel, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 2-17.

yang diberikan oleh pemerintah jadi kami juga masih acuh untuk mengurus izin usaha dan menurut saya tidak perlu lagi ada izin dari pemerintah setempat (Wawancara, 22 Mei 2020).

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis memandang bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat akan suatu aturan khususnya pedagang bensin eceran sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat itu sendiri. Dan menurut penulis bahwa masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan maka masyarakat mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam aturan yang dat. Seharusnya pemerintah juga melakukan berbagai usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat terbelah rendah bukan hanya mengetahui aturan tetapi memahaminya dan bisa menaati aturan tersebut.

Penanggulangan tindak pidana penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum efektif, disebabkan terdapat kelemahan dalam UU No 22 Tahun 2001, yaitu:

- a) Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan diselundupkan ke luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan budaya pedagang eceran yang semakin banyak dapat ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Pada kenyataannya pedagang-pedagang eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- b) Tidak adanya straf minima (pidana minimal) Khusus. Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dalam hal ini penjual

bensin eceran dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya straf minima khusus dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2001, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Hakim berpatokan kepada straf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun.

Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minima khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku penyalahgunaan BBM dapat dipidana kurungan, mengenai ketentuan pelaksanaan pidana denda ditegaskan dalam Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Sehubungan dengan masalah di atas, Muladi mengatakan: "Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem Peradilan Pidana hanya berfungsi terhadap recorded crimes yang menjadi masukannya". Hal senada disampaikan oleh Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik represif maupun rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah dalam bahasa Inggris *law enforcement* yang diberi makna yang represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendali hukum.<sup>19</sup>

Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (total enforcement) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan hak-hak individual (individual right) maka batas-batas

---

<sup>19</sup> KuartPuji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–420.

penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM dalam hal ini pelaku penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga, di samping dengan menggunakan sarana penal juga diperlukan pendekatan non penal yang disebut juga sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan aturan dalam UU No 22 Tahun 2001 dalam menyelesaikan problem penjualan bensin eceran sebagai wujud melindungi warga negara.

- 1) Mengadakan kerjasama dengan para penjual bensin eceran. Berupa penyuluhan-penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana niaga bahan bakar minyak (BBM).
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat penjual bensin eceran agar dapat mengurus perizinan niaga bahan bakar minyak (BBM), baik itu berupa tempat pengurusan izin niaga dan persyaratan-persyaratannya.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, maka Penulis memandang bahwa dengan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum dan pemberian informasi mengenai pengurusan perizinan niaga maka para pelaku usaha depot bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan berusaha dan menjamin keselamatan dalam berusaha.

### **Kesimpulan**

Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang niaga tanpa izin usaha. Tindakan tersebut termasuk kejahatan yang dilarang UU Migas. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi dalam penelitian Penulis di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, implementasi yuridis UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan data empirik bahwa pada tahun 2020 di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo terdapat 98 (sembilan puluh delapan) kios bensin alias depot yang dimana keseluruhan kios bensin tersebut belum memiliki izin usaha niaga. Adapun faktor penyebab tidak efektifnya penerapan UU tersebut yakni instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor

warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum dan faktor kebudayaan.

Penanggulangan tindak pidana penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum efektif, disebabkan terdapat kelemahan dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM dari SPBU dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar. Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dalam hal ini penjual bensin eceran dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana. Dengan tidak adanya straf minima (pidana minimal) khusus dalam ketentuan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Hakim berpatokan kepada straf minima (pidana minimal) umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM dalam hal ini pelaku penjualan bensin eceran tanpa izin usaha niaga belum efektif.

### **Daftar Pustaka**

- Darmawan, Putu Felika. "Analisis Penerimaan Pengguna Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (Sicantik) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Menggunakan Pendekatan Utaut." *Karmapati (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika)* 8, No. 2 (2019): 379–393.
- Elizabeth, Roosganda. "Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpiahakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan." In *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25:29–42, 2016.
- Febrianti, Yuliana Keke. "Implementasi Simpatik (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Jawa Barat." Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ..., 2019.
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial."

*Jakarta: Salemba Humanika (2010).*

- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, No. 1 (2017): 73–94.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, No. 4 (2012): 506–523.
- Maulana, Eriek Chandra. "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, No. 2 (2010): 1–18.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *Pt. Remaja Rosda Karya*, 2017.
- Pamugar, Haris. "Pemeriksaan Subsidi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 3, No. 1 (2017): 49–67.
- Prayitno, Kuatpuji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 407–420.
- Rotin, Apri, And Sudarman Sudarman. "Tinjauan Yuridis Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, No. 1 (2018): 5.
- Sallata, M Kudeng. "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam." *Buletin Eboni* 12, No. 1 (2015): 75–86.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, And Jamiliya Susantin. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa." *Jurnal Yustitia* 21, No. 1 (2020): 1–22.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18, No. 2 (2018): 1–16.
- Sorongon, Vanda Cecilia. "Aspek Hukum Tentang Penanaman Modal Di Daerah Menurut Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Lex Et Societatis* 6, No. 5 (2018).
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Sulaiman. "Rekonstruksi Hukum Minyak Dan Gas Bumi Yang

Berkeadilan Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2016): 219–233.

Tagel, Dewa Putu. "Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 2 (2013): 2–17.

Wola, Meria Gabriel. "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." *Lex Ex Et Societatis* 7, No. 6 (2019): 1–8.